

MENETAPKAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI
GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN

2022

KPT

SEKRETARIS

JENEPONTO

NO.30/HK.03.2/7304/2022,3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENEPONTO KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR
: 30/HK.03.2/7304/2022. TENTANG PETEPAN DAN
PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB
MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka persiapan piloting pembayaran penghasilan PPNPN untuk Satuan Kerja melalui aplikasi gaji Satker web.modal PPNPN yang akan dimulai pada tahun anggaran 2022, perlu menetapkan keputusan tentang penetapan user aplikasi Gaji Satker web modal PPNPN paa Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum. Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013.jo. PP Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Peraturan Presiden. Nomor 82 tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 190/PMK.05/2012.jo. PMK nomor : 178/PMK.05/2018, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nomor PER-15/PB/2020 tentang tata cara pembayaran penghasilan. Bagi pegawai pemerintah. Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada anggaran pendapatan & belanja negara. Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan : User Aplikasi Gaji Satker Web Modal PPNPN. Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 15
September 2022
- Lampiran 1 halaman.